

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA KALINDA DAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA

NOMOR : W8-A3/194/HK.05.2/I/2021

NOMOR : W8-A3/196/HK.05.2/I/2021

TENTANG

BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN
RADIUS DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KALIANDA DAN
PENGADILAN NEGERI KALIANDA

KETUA PENGADILAN AGAMA KALIANDA DAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Menimbang :

- a. bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap ketentuan tersebut dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara;
- b. bahwa Pasal 145 ayat (4) *juncto* Pasal 274 Reglemen Hukum Acara Perdata yang Berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/R.Bg (*Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227*) menentukan kepada pihak berperkara ditentukan biaya-biaya untuk kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan materai, serta biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa penentuan panjar biaya perkara per radius sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Kalianda dan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor W8-A3/247/HK.05.2/I/2019 dan Nomor 440 KPN KLA/SK/I/2019 tentang Panjar Biaya Perkara per Radius dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalianda dan Pengadilan Negeri Kalianda, dipandang perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c perlu menerbitkan kembali Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dan Ketua Pengadilan Agama Kalianda tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan berdasarkan pembagian Radius dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan Pengadilan Agama Kalianda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah, dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/Rbg (*Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227*);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN AGAMA KALIANDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBIRITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KALIANDA DAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA

KESATU : Daerah hukum Pengadilan Agama Kalianda dan Pengadilan Negeri Kalianda meliputi peta wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan , sebagaimana tergambar dalam Lampiran I Keputusan Bersama ini;


KEDUA : Biaya pemanggilan dan pemberitahuan ditentukan berdasarkan pembagian radius dalam daerah hukum Pengadilan Agama Kalianda dan Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini;

KETIGA : Biaya pemanggilan dan pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perhitungan besaran panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara;


KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Kalianda dan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor W8-A3/247/HK.05.2/I/2019 dan Nomor 440 KPN KLA/SK/I/2019 tentang Biaya pemanggilan dan pemberitahuan berdasarkan pemagian radius dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalianda dan Pengadilan Negeri Kalianda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA,

Dr. HANERYA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.
NIP. 19770120200003 1 003

KETUA PENGADILAN AGAMA
KALIANDA,


Dra. MULIYANAH, M.H.
NIP. 19671221 199403 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN
AGAMA KALIANDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Nomor : W8-A3/194/HK.05.2/I/2021

Nomor : W8-A3/196/HK.05.2.1/1/2021

Tentang : BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN
PEMBAGIAN RADIUS DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KALIANDA
DAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA

NO	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan /Desa	Radius	Biaya Panggilan
1	Kalianda	1 Kalianda	I	75.000
		2 Bumi Agung	I	75.000
		3 Way Urang	I	75.000
		4 Way Lubuk	I	75.000
		5 Jondong	I	100.000
		6 Tengkujuh	I	100.000
		7 Pauh Tanjung Iman	I	100.000
		8 Maja	I	75.000
		9 Buah Berak	I	75.000
		10 Sumur Kumbang	I	75.000
		11 Kesugihan	I	75.000
		12 Pematang	I	75.000
		13 Kecapi	I	75.000
		14 Babulang	I	100.000
		15 Sukaratu	I	100.000
		16 Negeri Pandan	I	75.000
		17 Palembang	I	100.000
		18 Tajumalela/DSNIV, V, VI, VII	I	75000/100.000
		19 Cunggu	I	100.000
		20 Kedaton	I	100.000
		21 Sukatani	I	100.000
		22 Marga Catur	I	125.000
		23 Agom	I	125.000
		24 Merak Belantung	I	125.000
		25 Gunung Terang	I	125.000
		26 Munjuk Sampurna	II	125.000
		27 Bulok	II	150.000
		28 Taman Agung	II	125.000
		29 Hara Banjar Manis	I	150.000
2	Rajabasa	1 Tejang P. sebesar	Sulit IV	500.000
		2 Hargo Pancuran	III	150.000
		3 Cugung	III	150.000
		4 Kerinjing	III	175.000
		5 Batu Balak	III	175.000
		6 Kunjir	III	150.000
		7 Way Muli	III	150.000
		8 Sukaraja	III	150.000
		9 Rajabasa	III	150.000

NO	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan /Desa	Radius	Biaya Panggilan (Rp)
		10 Banding	II	125.000
		11 Canti	II	125.000
		12 Canggung	II	125.000
		13 Betung	II	125.000
		14 Tanjung Gading	II	125.000
		15 Kota Guring	II	125.000
		16 Way Muli Timur	III	150.000
3	Penengahan	1 Kekiling	II	125.000
		2 Belambangan	II	125.000
		3 Rawi	II	125.000
		4 Padan	II	125.000
		5 Kuripan	II	125.000
		6 Taman Baru	II	125.000
		7 Kelau	II	125.000
		8 Ruang Tengah	III	125.000
		9 Pasuruan	II	125.000
		10 Klaten	II	125.000
		11 Kampung Baru	XII	125.000
		12 Banjar Masin	XII	125.000
		13 Way Kalam	III	150.000
		14 Gedong Harta	II	125.000
		15 Gayam	III	150.000
		16 Tataan	III	150.000
		17 Suka Jaya	III	150.000
		18 Penengahan	III	150.000
		19 Suka Baru	III	150.000
		20 Tanjung Heran	III	150.000
		21 Gandri	IV	175.000
		22 Pisang	IV	175.000
4	Bakauheni	1 Hattta	IV	175.000
		2 Semana	IV	175.000
		3 Totoharjo	IV	175.000
		4 Kelawi	IV	175.000
		5 Bakauheni	IV	175.000
5	Palas	1 Sukaraja	III	125.000
		2 Sukabakti	III	125.000
		3 Sukamulya	III	125.000
		4 Pematang Baru	IV	150.000
		5 Bangunan	III	125.000
		6 Tanjung Sari	III	125.000
		7 Palas Aji	III	125.000
		8 Palas Pasma	III	125.000
		9 Palas Jaya	III	125.000
		10 Bandan Hurip	III	125.000
		11 Pulau Tengah	IV	175.000
		12 Mekar Mulya	IV	150.000
		13 Bali Agung	IV	150.000
		14 Rejo Mulyo	IV	150.000
		15 Kalirejo	IV	175.000
		16 Bumi Daya	IV	175.000
		17 Tanjung Jaya	IV	175.000


No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan /Desa	Radius	Biaya Panggilan (Rp)
		18 Bumi Asih	IV	175.000
		19 Bumi Restu	IV	175.000
		20 Bumi Asri	IV	175.000
		21 Pulau Jaya	IV	175.000
6	Ketapang	1 Sumur	V	200.000
		2 Pematang Pasir	V	200.000
		3 Berunding	V	200.000
		4 Sido Asih	V	200.000
		5 Taman Sari	V	200.000
		6 Karang Sari	V	200.000
		7 Ruguk	V	200.000
		8 Sri Pendowo	V	200.000
		9 Ketapang	V	200.000
		10 Bangun Rejo	V	200.000
		11 Tri Darma Yoga	V	200.000
		12 Sumbernadi	V	200.000
		13 Legundi	V	200.000
		14 Kemukus	V	200.000
		15 Lebung Nala	V	200.000
		16 Sidoluhur	V	200.000
		17 Way Sidomukti	V	200.000
7	Way Panji	1 Sidoharjo	III	150.000
		2 Sidomakmur	III	150.000
		3 Sidoreno	III	150.000
		4 Bali Nuraga	III	150.000
8	Sidomulyo	1 Bandar Dalam	IV	175.000
		2 Campang Tiga	IV	175.000
		3 Talang Baru	IV	175.000
		4 Suka Banjar	IV	175.000
		5 Kota Dalam	IV	175.000
		6 Budidaya	IV	175.000
		7 Siringjaha	IV	175.000
		8 Suak	IV	175.000
		9 Suka Maju	III	150.000
		10 Sukamarga	III	150.000
		11 Seloretno	IV	175.000
		12 Sidodadi	IV	175.000
		13 Sidorjo	IV	175.000
		14 Sidomulyo	IV	175.000
		15 Sidowaluyo	IV	175.000
		16 Banjar Sari	IV	175.000
9	Sragi	1 Bakti Rasa	V	200.000
		2 Kuala Sekampung	V	200.000
		3 Mandala Sari	V	200.000
		4 Sukapura	V	200.000
		5 Sumber Agung	V	200.000
		6 Marga Jasa	V	200.000
		7 Sumber Sari	V	200.000
		8 Marga Sari	V	200.000
		9 Bandar Agung	V	200.000
		10 Kedaung	V	200.000

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan /Desa	Radius	Biaya Panggilan (Rp)
10	Candipuro	1 Titi Wangi	V	200.000
		2 Way Gelam	V	200.000
		3 Trimo Mukti	V	200.000
		4 Bumi Jaya	V	200.000
		5 Sinar Pasmah	V	200.000
		6 Beringin Kencana	V	200.000
		7 Banyumas	V	200.000
		8 Cinta Mulya	V	200.000
		9 Rawa Selapan	V	200.000
		10 Sinar Palembang	V	200.000
		11 Sido Asri	V	200.000
		12 Batu Liman Indah	V	200.000
		13 Rantau Minyak	V	200.000
		14 Karya Mulya Sari	V	200.000
11	Katibung	1 Rangai Tritunggal	V	200.000
		2 Tarahan	V	200.000
		3 Karya Tunggal	V	200.000
		4 Babatan	V	200.000
		5 Pardasuka	V	200.000
		6 Sukajaya	V	200.000
		7 Tanjung Ratu	V	200.000
		8 Tanjung Agung	V	200.000
		9 Tanjungan	V	200.000
		10 Trans Tanjungan	V	200.000
		11 Neglasari	V	200.000
		12 Sido Mekar	V	200.000
12	Way Sulan	1 Mekar Sari	Sulit I	225.000
		2 Sumber Agung	Sulit I	225.000
		3 Talang Way Sulan	Sulit I	225.000
		4 Pamulihan	Sulit I	225.000
		5 Purwodadi	Sulit I	225.000
		6 Suka Maju	Sulit I	225.000
		7 Banjar Sari	Sulit I	225.000
		8 Karang Pucung	Sulit I	225.000
13	Merbau Mataram	1 Merbau Mataram	Sulit I	225.000
		2 Suban	Sulit I	225.000
		3 Karang Raja	Sulit I	225.000
		4 Tanjung Baru	Sulit I	225.000
		5 Baru Ranji	Sulit I	225.000
		6 Talang Jawa	Sulit I	225.000
		7 Lebung Sari	Sulit I	225.000
		8 Puji Rahayu	Sulit I	225.000
		9 Batu Agung	Sulit I	225.000
		10 Tanjung Harapan	Sulit III	250.000
		11 Sinar Karya	Sulit III	250.000
		12 Triharjo	Sulit III	250.000
		13 Panca Tunggal	Sulit III	250.000
		14 MekarJaya	Sulit III	250.000
		15 Karang Jaya	Sulit III	250.000

NO	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan /Desa	Radius	Biaya Panggilan (Rp)
14	Tanjung Bintang	1 Jati Baru	Sulit II	225.000
		2 Serdang	Sulit II	225.000
		3 Sinar Ogan	Sulit II	225.000
		4 Budi Lestari	Sulit II	225.000
		5 Jati Indah	Sulit II	225.000
		6 Galih Lunik	Sulit II	225.000
		7 Kali Asin	Sulit II	225.000
		8 Lematang	Sulit II	225.000
		9 Way Galih	Sulit II	225.000
		10 Sukanegara	Sulit II	225.000
		11 Sabah Balau	Sulit II	225.000
		12 Purwodadi Simpang	Sulit II	225.000
		13 Sindang Sari	Sulit II	225.000
		14 Rejomulyo	Sulit II	225.000
		15 Srikaton	Sulit II	225.000
		16 Trimulyo	Sulit II	225.000
15	Jati Agung	1 Way Hui	Sulit II	225.000
		2 Jati Mulyo	Sulit II	225.000
		3 Bandar Agung	Sulit II	225.000
		4 Gunung Harapan	Sulit II	225.000
		5 Gedung Agung	Sulit II	225.000
		6 Marga Mulyo	Sulit II	225.000
		7 Sidodadi Asri	Sulit IV	275.000
		8 Purwotani	Sulit IV	275.000
		9 Sumber Jaya	Sulit IV	275.000
		10 Margodadi	Sulit III	225.000
		11 Margo Lestari	Sulit III	225.000
		12 Marga Agung	Sulit III	225.000
		13 Marga Kaya	Sulit IV	275.000
		14 Sinar Rejeki	Sulit IV	275.000
		15 Sidoharjo	Sulit IV	275.000
		16 Rejo Mulyo	Sulit IV	275.000
		17 Karang Anyar	Sulit II	225.000
		18 Fajar Baru	Sulit II	225.000
		19 Karang Sari	Sulit II	225.000
		20 Karang Rejo	Sulit III	250.000
		21 Margo Rejo	Sulit III	250.000
16	Tanjung Sari	1 Bangun Sari	Sulit IV	275.000
		2 P. Dalam	Sulit IV	275.000
		3 Sido Mukti	Sulit IV	275.000
		4 Wawasan	Sulit IV	275.000
		5 Mulyo Sari	Sulit IV	275.000
		6 Wonodadi	Sulit IV	275.000
		7 Kertosari	Sulit IV	275.000
		8 Malang Sari	Sulit IV	275.000
17	Natar	1 Sidosari	Sulit III	225.000
		2 Hajimena	Sulit III	225.000
		3 Pemanggilan	Sulit III	225.000
		4 Natar	Sulit III	225.000
		5 Merak Batin	Sulit III	225.000

NO	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan /Desa	Radius	Biaya Panggilan (Rp)
		6 Muara Putih	Sulit III	250.000
		7 Krawang Sari	Sulit II	225.000
		8 Negara Ratu	Sulit II	225.000
		9 Rejo Sari	Sulit II	225.000
		10 Tanjung Sari	Sulit II	225.000
		11 Bumi Sari	Sulit II	225.000
		12 Candi Mas	Sulit II	225.000
		13 Banti Jaya	Sulit II	225.000
		14 Handuyang	Sulit II	225.000
		15 Banjar Negewri	Sulit II	225.000
		16 Mandah	Sulit IV	275.000
		17 Rulung Helok	Sulit IV	275.000
		18 Rulung Raya	Sulit IV	275.000
		19 Purwosari	Sulit IV	275.000
		20 Pancasila	Sulit IV	275.000
		21 Bandar Jejo	Sulit IV	275.000
		22 Sukadamai	Sulit IV	275.000
		23 Way Sari	Sulit IV	275.000
		24 Kali Sari	Sulit IV	275.000
		25 Rulung Mulya	Sulit IV	275.000
		26 Rulung Sari	Sulit IV	275.000


Ditetapkan di : Kalianda
 Pada tanggal : 22 Januari 2021



 PENGADILAN NEGERI KALIANDA

 Dr. H. HENDRY AELZION, SH. S.Fil. MH

 NIP. 19770124 260003 1 003



 KETUA PENGADILAN AGAMA KALIANDA,

 Dr. M. MULIYAMAH, M.H

 NIP. 19671221 199403 2 002